KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman teknis Tahapan Program.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Dalam salah satu tahapannya yakni Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Kota Pariaman diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk membuat pedoman teknis yang digunakan dalam rangka sosialisasi kepada pihak yang mempunyai kepentingan serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari :

1. Masyarakat umum;
2. Pemilih pemula, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
3. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
4. Kelompok media massa;
5. Partai politik;
6. Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
7. Organisasi kemasyarakatan;
8. Organisasi keagamaan;
9. Kelompok adat;
10. Instansi pemerintah;
11. Partai politik;
12. Pemilih dengan kebutuhan khusus;
13. Penghuni Lapas.

Oleh .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

Oleh karena itu KPU Kota Pariaman perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman yang memuat pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang meliputi : sasaran sosialisasi Pemilihan, Materi Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik.
2. Sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat untuk dapat merujuk kepada pedoman teknis sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Pariaman untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selanjutnya disebut dengan Sekretariat KPU Kota adalah lembaga Kesekretariatan KPU Kota yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kelurahan/Desa.
6. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota untuk menyelenggarakan pemungutan danpenghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

7. Pasangan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

7. Pasangan calon adalah bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan,pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Kota kepada pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metode tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodelogi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

20. Tempat .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN BERPEDOMAN PADA:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kota Pariaman berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

E. SASARAN .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

E. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
   a. Masyarakat umum
   b. Pemilih Pemula meliputi pemuda, pelajar dan mahasiswa;
   c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
   d. Kelompok media massa;
   e. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
   f. Organisasi kemasyarakatan;
   g. Organisasi keagamaan;
   h. Kelompok adat;
   i. Kelompok tani dan nelayan;
   j. Instansi pemerintah;
   k. Partai politik dan/atau
   l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m, mencakup penyandang disabilitas masyarakat diwilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambah lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud angka1 dan 2, KPU Kabupaten disepakati oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan politik bagi pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepada masyarakat.

F. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :
   a. Seluruh tahapan,program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari :
      1. pemutakhiran data dan daftar pemilih;
      2. pencalonan dalam pemilihan;
      3. kampanye dalam pemilihan;
      4. dana kampanye peserta pemilihan;
      5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan;
      6. penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan;

b. Materi .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a point 1, meliputi:
   a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
   b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
   c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran daftar pemilih
   d. penyusunan daftar pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a point 2 meliputi:
   a. jadwal pencalonan pasangan calon;
   b. persyaratan pencalonan bagi pasangan calon;
   c. mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon;
   d. penetapan pasangan calon;
   e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
4. Materi Sosialisasi Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a. Point 3 meliputi:
   a. ketentuan kampanye
   b. jadwal kampanye
   c. visi,misi dan program kerja pasangan calon
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 4, meliputi :
   a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye
   b. laporan dana kampanye
   c. penyusunan laporan dana kampanye
   d. audit dan hasil audit dana kampanye
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud Angka1 huruf a poin 5, meliputi:
   a. Tata cara pemungutan suara.
   b. Tata cara penghitungan suara.
   c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
   d. Pengumuman hasil pemilihan.

G. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dilakukan melalui:
   a. Komunikasi tatap muka;
   b. Media massa;

c. Bahan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

c. Bahan sosialisasi;
d. Mobilisasi sosial;
e. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
f. Laman KPU Kota Pariaman;
g. Papan pengumuman KPU Kota Pariaman;
h. Media kreasi;
i. Media sosial;
j. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik;

2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
   a. diskusi;
   b. seminar;
   c. workshop;
   d. rapat kerja;
   e. pelatihan;
   f. ceramah;
   g. simulasi; dan/atau
   h. metode tatap muka lainnya;
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan pada :
   a. media massa cetak; dan/atau
   b. media massa elektronik meliputi :
      1) radio;
      2) televisi; dan/atau
      3) media dalam jaringan (online)
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan melalui :
   a. tulisan
   b. gambar
   c. suara dan/atau
   d. audiovisual
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, terdiri atas:
   a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi
      1) Brosur;
      2) Leaflet;
      3) Pamflet;

4. Booklet .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

4) Booklet;
5) Poster;
6) Flyer/leaflet;
7) Bloknote;
8) Pin;
9) Pulpen;
10) Gelas/Mug;
11) Buku kerja;
12) Buku saku relasi;
13) Gantungan kunci;
14) Baju sosialisasi;
15) Tas;
16) Press tour kit;
17) Folder;
18) Kalender; dan/atau
19) Sticker.

b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi;
1) Spanduk
2) Banner
3) Baliho
4) Standing banner
5) Billboard/videotron, dan/atau
6) Umbul-umbul

c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga kampanye sosialisasi lainnya.

6. Media kreasi sebagaimana dalam pada angka 1 huruf i yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi :
a. Kesenian tradisional;
b. Modern;
c. Kontemporer;
d. Seni musik;
e. Seni tari;
f. Seni lukis;
g. Sastra; dan/atau
h. Seni peran;

7. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota Pariaman.

8. KPU .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

8. KPU Kota Pariaman dapat berkerjasama dengan intansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

H. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan politik bagi pemilih dapat dilakukan, melalui;
   a. Mobilisasi sosial;
   b. Pemanfaatan jejaring sosial;
   c. Media lokal atau tradisional;
   d. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
   e. bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai;
2. Dalam melakukan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota Pariaman dapat berkerjasama dengan;
   a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
   b. Komunitas masyarakat;
   c. Organisasi keagamaan;
   d. Kelompok adat;
   e. Badan hukum;
   f. Lembaga pendidikan; dan/atau
   g. Media massa cetak dan elektronik.

I. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi masyarakat, KPU Kota berwenang:
   a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambil kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilihan ;
   b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencalup orang, kelompok, orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
   c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi masyarakat, KPU Kota Pariaman mempuyai tanggungjawab:
   a. Memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
   b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk partisipasi dalam Pemilihan; dan
   c. Mendorong Partisipasi Masyarakat;

4. Informasi .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

J. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak ;
   a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
   b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
   c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
   d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
   e. Ikut serta setiap tahapan Pemilihan;
   f. Ikut serta evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
   g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan;
   h. Memberikan usulan tindaklanjut atau hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib;
   a. Menghormati hak orang lain;
   b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
   c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada BAB 1 huruf D; dan
   d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

K. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan
   b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
   c. Sosialisasi Pemilihan;

d. Pendidikan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

d. Pendidikan politik bagi Pemilih;
e. Pemantauan Pemilihan; dan
f. Survei atau Jajak pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil dilakukan dengan ketentuan;
   a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
   b. tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
   c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
   d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
4. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

L. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf a, terdiri atas;
   a. Keterlibatan dalam rangka KPU Kota Pariaman menyusun kebijakan atau peraturan;
   b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
   c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dapat berupa :
   a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
   b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan.
   c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
   d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
   e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;

f. Menyebarluaskan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
   a. Menjadi petugas penyelenggara pemilihan;
   b. Memberikan masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
   c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilihan;
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
   a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
   b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

M. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 poin c dilakukan dengan tujuan:
   a. Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
   b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
   c. Meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, bantuan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
3. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan,

organisasi .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat berkerjasama dengan KPU Kota Pariaman.

N. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud huruf C angka 2 poin d dilakukan dengan tujuan :
   a. Membangun pengetahuan politik;
   b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
   c. Meningkatkan partisipasi politik;
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan politik bagi pemilih.
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat berkerjasama dengan KPU Kota Pariaman.

O. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud huruf C angka 2 poin e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
   a. Bersifat independen
   b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
   c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kota Pariaman sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.
4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

5. Pendaftaran .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

5. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (4), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
   a. Profil organisasi lembaga pemantau;
   b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
   c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman;
   d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
   e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
   f. Pas foto pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
   g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
   h. Surat pernyataan mengenai indepedensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
   i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari Pemantau pemilih asing.
6. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, huruf c dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kota Pariaman.
7. KPU Kota Pariaman melakukan penelitian administrative terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7, KPU Kota Pariaman dapat membentuk panitia akreditasi.
9. KPU Kota Pariaman memberikan persetujuan kepada pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Akreditasi pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9, berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasidari KPU Kota untuk pemantau pemilihan dalam negeri.

12. Pemantau .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
13. KPU Kota Pariaman menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang dipantau sebagaimana pada angka 5 huruf b, huruf c, huruf e kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota.
14. Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota.
16. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemiluhan Asing selama melaksanakan tugas Pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau pemilihan.
17. Tanda Pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16, terdiri atas;
    a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
    b. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
18. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf a diberikan oleh KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .
19. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b diberikan oleh KPU.
20. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 17 memuat informasi tentang:
    a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memberi tugas;
    b. Nama anggota pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan;
    c. Pas poto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna.
    d. Wilayah kerja pemantau;
    e. Nomor dan tanggal akreditasi
    f. Masa berlaku akreditasi pemantau pemilihan dalam negeri.

21. Ketua .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

21. Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.
22. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan dalam Negeri.
23. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempuyai hak:
    a. Mendapatkan akses diwilayah Pemilihan ;
    b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
    c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
    d. Berada dilingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
    e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kota.
    f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
24. Lembaga Pemantauan Pemilihan Wajib:
    a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. Mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
    c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.
    d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia diwilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
    e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
    f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
    g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung.
    h. Melaporkan jumlah dan kebenaran personil pemantau pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantau;
    i. Menghormati peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih.
    j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

k. Melaksanakan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan
m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota;
n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Pariaman dan pengawas penyelenggara pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
o. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Pariaman dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

25. Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:
a. Melakukan kegiatan yang menggangu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
e. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
g. Membawa senjata, bahan peledak , dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
h. Masuk kedalam tempat pemungutan suara;
i. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
j. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

26. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b, meliputi :
a. Non partisan dan netral
b. Tanpa kekerasan;
c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
d. Sukarela;
e. Integritas;

f. Kejujuran .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

f. Kejujuran;
g. Obyektif;
h. Kooperatif;
i. Transparan;
j. Kemandirian;

27. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud angka 24 dan angka 25, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
28. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 27 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
29. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 28, KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.
30. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 28, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Dalam Negeri;
31. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU Provinsi.
32. Lembaga Pemantaun Pemilihan yang telah dicabut statusnya dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
33. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

P. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf C angka 2 poin f.
2. Survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
   a. Survei tentang perilaku Pemilih;
   b. Survei tentang hasil Pemilihan;
   c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif,pemerintah; dan/atau
   d. Survei tentang pasangan calon;
3. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota.
4. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hail pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan

ketentuan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

ketentuan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat lintas kabupaten dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman .

5. Lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksanaan penghitungan cepat hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 , wajib mendaftar pada KPU Kota Pariaman dengan menyerahkan dokumen berupa:
   a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
   b. Susunan kepengurusan lembaga;
   c. Surat keterangan domisili dari desa sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
   d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga , ukuran 4 cm dan 6 cm sebanyak 4 lembar;
   e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
      1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
      2) Tidak menggangu proses penyelenggara tahapan Pemilihan;
      3) Bertujuan, meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
      4) Mendorong terwujud suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
      5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
      6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemprosesan data;
      7) Menggunakan metode penelitian ilmiah;dan
      8) Melaporkan metodelogi pencuplikan data (sampling), sumber dana,jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) sebelum hari pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodelogi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan, survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut merupakan hasil resmi penyelenggaraan pemilihan.
8. Pelaksanaan survei dan jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil wajib memberitahukan hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil penyelenggaraan pemilihan.

9. Pelaksana .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

9. Pelaksana survei dan jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota Pariaman tempat pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (9), meliputi :
    a. Informasi terkait status badan hukum;
    b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan;
    c. Susunan kepengurusan;
    d. Sumber dana;
    e. Alat yang digunakan;
    f. Metodelogi yang akan digunakan; dan
    g. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
11. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survey atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kota Pariaman.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 12 KPU Kota Pariaman dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat yang mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (13) berjumlah 5 orang yang terdiri dari :
    a. 2 (dua) orang akademisi;
    b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga survei; dan
    c. 1 (satu) orang anggota KPU Kota.
15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (14) ditetapkan oleh KPU Kota.

17. Penetapan .....

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud angka (16) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota..
18. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (18) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang pemilihan.

Q. AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka dan berwibawa kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

Demikian keputusan ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam menjalankan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2017 serta dalam perekrutan dan pengangkatan PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Sri Sundari

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman